



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor: 27/KP/2008

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA LABORATORIUM BAHASA
PROGRAM S-1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Program S-1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk mengangkat tenaga Laboratorium Bahasa Program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
2. Bahwa untuk keperluan pada poin 1 di atas perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI:
a. Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI:
a. Nomor: 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
b. Nomor: 66 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Mulawarman;
3. Keputusan Mendikbud/Mendiknas RI:
a. Nomor: 0117/O/PP/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
b. Nomor: 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman:
a. Nomor: 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman;
b. Nomor: 250A/OT/2004 tentang Pembentukan Program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
c. Nomor: 212/KP/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Sambil menunggu Surat keputusan Rektor, maka mengangkat Saudari Katarina Retno Soesilo, S.Pd sebagai tenaga Laboratorium Bahasa Program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Program S-1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2008.

Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Februari 2008

Dekan,



Drs. DB. Paranoan, M.Si.

NIP. 130 696 574

Tembusan

1. Ketua Program S1 Pemerintahan Integratif FISIP Unmul
2. Yang Bersangkutan